

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. (Nikodemus Thomas Martoredjo, 2020)

Negara Indonesia sebagai negara hukum sudah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sehingga setiap kegiatan yang ada di masyarakat harus dilakukan berdasarkan peraturan, baik itu peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis.

Salah satu kegiatan masyarakat yang lumrah terjadi adalah penyimpanan dana di lembaga keuangan, yaitu bank. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai sektor penting dan berpengaruh bagi perekonomian setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Pengertian tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (Mulyaningrum, 2016)

Lembaga perbankan memegang peranan penting di dalam kegiatan perekonomian selaku lembaga keuangan yang membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, arti penting perbankan ini tidak terlepas dari keberadaan bank sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) sehingga bank memiliki sebagian besar data dan dokumen informasi tentang pihak eksternal atau nasabah. Sehingga aspek keamanan harus dipertimbangkan dengan baik dan benar, keberhasilan dalam pengamanan dana maupun data dan dokumen akan meningkatkan kredibilitas bank sebagai Lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*). (Chatamarrasjid dan Hermansyah, 2008) Definisi Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (selanjutnya disebut UUP) disebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, karena itu salah satu usaha bank ialah memberikan kredit. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah di atas, maka salah satu jalan keluar yang ditawarkan pihak bank adalah dengan pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembelian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai

dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. (Sutarno, 2013)

Kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat. Kata kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang artinya kepercayaan. (Mulyono, 1993) Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditor percaya meminjamkan uang kepada debitor nasabah, karena debitor dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. (Soerjadi, 1987)

Pemberian kredit harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga persyaratan kesehatan bank sebagai lembaga kepercayaan karena bagaimanapun juga setiap kredit yang diberikan bank akan mengandung risiko kegagalan. Bank benar harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana ditegaskan dalam UU Perbankan dan peraturan yang digariskan oleh Bank Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Analisis yang mendalam terhadap itikad baik dan kesanggupan nasabah atau debitor dilakukan untuk menghindari risiko kredit atau pembiayaan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Bab I tentang Kebijakan Umum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK 03/2017 bahwa :

“Kredit atau Pembiayaan yang diberikan oleh Bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.”

Merujuk dari beberapa regulasi tersebut dapat dikatakan bahwa pentingnya bank untuk menjaga kesehatan bank dalam pemberian kredit dengan tetap berpegang prinsip dengan prinsip kehati-hatian seiring dengan semakin meningkatnya dinamika perekonomian masyarakat Indonesia, makin banyak pula orang atau badan hukum yang memerlukan adanya bantuan modal untuk meningkatkan usahanya, oleh karena itu, pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan yaitu dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat dalam bentuk kredit melalui bank.

Perbankan Indonesia mempunyai fungsi penting dalam pembangunan ekonomi. Selain fungsi utamanya sebagai *intermediary*, yang mempertemukan pemilik dana (*surplus of fund*) dengan pengguna dana (*lack of fund*), perbankan mempunyai peran strategis dalam mendorong perekonomian

Indonesia, yaitu sebagai *agent of development*, *agent of services* dan *agent of trust*. Karena memiliki fungsi yang penting itulah maka lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional. (Handayani, 2017)

Kegiatan perbankan seperti pemberian kredit di Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang utama sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut *fee based income*, oleh karena itu dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. (Shomat, 2017)

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) Kredit memiliki pengertian sebagai berikut :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pemberian kredit merupakan kegiatan yang utama dari perbankan yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan jasa-jasa di luar bunga kredit, maka sebelum memberikan kredit kepada nasabah atau debitur atau pemohon kredit, pihak bank/ kreditur perlu

melakukan analisa terlebih dahulu. Bentuk analisa yang dilakukan oleh bank terkait dengan pemberian kredit yaitu dengan menggunakan formula 4P dan 5C.

Apabila nasabah atau debitur atau pemohon kredit telah memenuhi 4P dan 5C tersebut barulah dapat dikatakan layak untuk dikabulkan permohonan fasilitas kreditnya. Namun dalam prakteknya, banyak dijumpai bankbank yang belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit meskipun telah ditentukan bahwa sebelum fasilitas kredit diberikan kepada debitur, bank harus melakukan analisa terhadap calon debitur dengan menggunakan formula 4P dan 5C terlebih dahulu. (Rachmadi Usman, 2003)

Unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik. Menurut Halle, jika seorang bankir memberikan pinjaman kepada perorangan atau perusahaan, bankir tersebut membutuhkan penilaian dalam bentuk analisis kredit untuk membantu menentukan risiko yang ada atau yang mungkin terjadi dari pinjaman yang diberikan, untuk itu analisis kredit amat penting, karena berguna untuk : (R.H., 1983)

1. Menentukan risiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha;
2. Mengantisipasi pelunasan kredit tersebut karena bank telah mengetahui kemampuan melalui analisis *cashflow* usaha debitur;

3. Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur; dan
4. Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya.

Oleh karena sangat pentingnya suatu analisis terhadap pemberian kredit maka terdapat suatu prinsip yang digunakan untuk analisis kredit yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan). (Hermansyah, 2005)

Problematis pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank harus hati-hati. Bank harus dapat bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini pihak bank harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit. Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, resiko, prestasi/objek kredit.

Permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kasus Pembatalan Akta Perjanjian Kredit pada Putusan Nomor 496 / Pdt.G/2014/PN BDG, antara Tuan Chandra Aditya dengan PT. Bank UOB Buana Indonesia di

Kota Bandung. Kejadian dimulai ketika tuan Syamsu Bair (Penggugat) melakukan jual beli tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1547 Desa Sekejati, dengan nyonya Euis Yunalia (Tergugat III) yang dilakukan secara bawah tangan. Kemudian karena Penggugat mendapat tugas dinas di luar kota (tepatnya di Sulawesi) maka rumah tersebut atas seijin Penggugat ditempati oleh Emi Krisnawati yang merupakan mertua Penggugat (Tergugat II). Selama bertugas diluar kota seluruh berkas jual beli tanah dan bangunan tersebut disimpan di kamar Penggugat, yang sekarang telah di renovasi oleh Penggugat. Tergugat II melakukan pinjam meminjam uang dengan tuan Chandra Aditya (Tergugat I), dengan objek jaminan tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Gunan Bangunan Nomor 1547 tersebut. Karena Tergugat II tidak dapat membayar hutang dan dengan segala daya upaya Tergugat I maka tanah dan bangunan tersebut jatuh ke tangan Tergugat I. Tanah dan bangunan yang telah dibalik nama menjadi milik Tergugat I akhirnya dijadikan jaminan untuk perjanjian kredit antara Tergugat I dengan PT. Bank UOB Buana Indonesia (Tergugat VI). Karena Tergugat I tidak menjalankan kewajibannya membayar cicilan, maka oleh Tergugat VI objek jaminan tersebut di lelang. Pada saat akan dilaksanakan eksekusi Penggugat merasa kaget karena tidak pernah merasa berhubungan dan memiliki pinjaman dengan Tergugat VI dan melakukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik membuat skripsi yang menyatakan bahwa “**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-**

HATIAN TERHADAP PENERIMAAN OBJEK JAMINAN YANG TIDAK SAH DALAM PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998.”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan objek yang tidak sah dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998?
3. Bagaimana solusi dari permasalahan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 ?

C. Tujuan

1. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;
2. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan objek yang tidak sah dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;

3. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis solusi dari permasalahan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

D. Kegunaan Penelitian

Peneleitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum lembaga keuangan atau perbankan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut dan lebih luas, khususnya kajian hukum ekonomi, hukum lembaga keuangan, dan kajian terhadap aspek hukum dalam kegiatan perbankan.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi

a. Bagi Lembaga Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasi prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan untuk mengimplementasi prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi jika ingin menyerahkan objek jaminan dalam perjanjian kredit.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat tercantum jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya negara Indonesia yang Makmur, sejahtera seluruh rakyatnya, dan berkeadilan sosial. Tujuan Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat Alinea ke-IV menyatakan : (Kaelan, 2003)

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat dinyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum kesejahteraan. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtstaat*) dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat Alinea ke-IV terlihat dalam kata “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”, selain itu tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat Alinea ke-IV, menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’ Ketentuan dalam pasal tersebut dijadikan sebagai landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum. juga dan sebagai penegasan bahwa Negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat aturannya yang dibuat Bersama Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat hukum agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada. (Susanto, 2005)

Terhadap kehidupan bernegara dan kemasyarakatan didasari pula dengan landasan idiil Pancasila ke-2 dan ke-5, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua Pancasila menjelaskan bahwa setiap umat manusia ini harus adil, namun bukan hanya adil tapi juga beradab dimana harus menjunjung tinggi norma

yang berlaku di masyarakat. Sila kelima Pancasila yang menjelaskan bahwa rakyat Indonesia berhak atas keadilan.

Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu :

1. Segi ekonomis, yaitu mengenai nilai ekonomis dari benda yang diagunkan; dan
2. Segi yuridis, yaitu menilai apakah aset atau benda yang dijadikan agunan memenuhi syarat-syarat yuridis;

Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. Bank juga harus berpedoman pada Prinsip 5C diantaranya :

1. *Character* : Data tentang kepribadian calon debitur;
2. *Capital* : Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan calon debitur;
3. *Capacity* : Kemampuan calon debitur dalam membayar pinjaman;
4. *Collateral* : Jaminan yang diberikan calon debitur; dan
5. *Condition* : Mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.

Selain 5C, ada juga formula 4P yang digunakan dalam sebelum dilakukan pemberian kredit kepada nasabah, formula 4P tersebut terdiri dari : (Djohan, 2000)

1. *Purpose*, penilaian mengenai sasaran dan tujuan pemberian kredit;
2. *Payment*, sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit;
3. *Purpose*, penilaian mengenai sasaran dan tujuan pemberian kredit;
4. *Payment*, sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit;
5. *Protection*, mengatasi risiko apabila usaha debitur gagal; dan
6. *Perspective*, analisis kondisi perusahaan dan perspective mendatang.

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nindyo Pramono Rozali mengatakan bahwa kurang tepat jika prinsip yang lepas dari prinsip kehati-hatian karena prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) lebih tepat merupakan pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian. (Rozali, 2011)

Prinsip *Know Your Customer* telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pada tanggal 18 Juni 2001 BI telah mengeluarkan PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang mana telah diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 yang mana kembali dilakukan penyempurnaan dengan adanya PBI No.11/28/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No.14/27/PBI/2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. PBI ini terkait dengan upaya

pengecahan tindak pidana pencucian uang dan pengecahan pendanaan terorisme dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan.

Istilah *Know Your Customer* menjadi *Customer Due Dilligence* (CDD) yang artinya adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *Walk In Customer* (WIC), atau nasabah adalah hal yang harus diperhatikan. Selain istilah tersebut ada juga istilah *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang artinya adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Prinsip Mengenal Nasabah salah satunya terdiri dari prosedur manajemen risiko.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, karena sebagian besar aktivitasnya mengandalkan dana titipan dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Bank harus meyakinkan masyarakat jika dana yang dititipkannya aman dan dapat membawa keuntungan bagi masyarakat. (Rio Andang Sanjaya, Paramita Prananingtyas, 2016)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dijadikan sebagai objek sengketa ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 58/PUU-XIX/2021, dimana dalam putusannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dianggap sebagai undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) yang dianggap inkonstitusional adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan).

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 58/PUU-XIX/2021 mengadili bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak berlaku lagi karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dianggap inkonstitusional. Sehingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sudah tidak berlaku lagi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 58/PUU-XIX/2021 kembali memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai peranan agunan kepercayaan dari masyarakat, bank haruslah senantiasa berhati-hati. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit merupakan hal yang penting, karena apabila sebuah bank tidak dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, maka akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, lebih tepatnya di Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sehingga sudah seharusnya bank menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktek dunia perbankan adalah dengan menerapkan prinsip KYC yang sekarang telah disempurnakan menjadi CDD. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan implementasi prinsip kehati-hatian diterjemahkan sebagai keyakinan bank berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan, serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya. (Handayani, 2017)

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menegaskan bahwa agunan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit. Sehingga untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit macet, pada umumnya bank menekankan terhadap ketersediaan jaminan baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan. Agunan dalam pemberian fasilitas kredit lebih diutamakan daripada hanya sekedar adanya jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya, hal demikian adalah sangat berdasar karena keyakinan bahwa debitur akan melunasi pinjamannya adalah sesuatu yang abstrak dan tidak mempunyai nilai kebendaan, sehingga penilaiannya sangat subjektif berbeda dengan agunan yang jelas sehingga dengan objektif pula apabila debitur melakukan wanprestasi, bank selaku kreditur dapat mengkonversikannya kepada sejumlah uang yang lebih likuid. (Badruzaman, 1983)

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. (Rahman, 1995) Jaminan dalam perspektif yuridis dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur (pihak yang berhak) bahwa debitur (pihak yang memiliki kewajiban) akan melaksanakan kewajibannya. (Handayani, 2017)

Pendapat yang sama menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.

Pengertian jaminan menurut Djuhaendah Hasan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. (Hasan, 1996)

Pengertian jaminan tersebut mencakup juga fungsi dari jaminan yaitu sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur akan kepastian pelaksanaan prestasi dari debitur. Pasal 1131 KUHPerdara mengatur tentang jaminan bagi kreditur atas pelunasan piutangnya oleh debitur yang selengkapny berbunyi :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang timbul atau lahir dari undang-undang yang ditujukan untuk kepentingan kreditur dengan jaminan semua harta kekayaan debitur, tidak ditunjuk secara khusus benda yang dijamin. Fungsi jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit perbankan merupakan alat yang paling ampuh untuk pengamanan kredit yang diberikan kepada nasabah debitur apabila terjadi kredit macet, sehingga dapat memberikan kepastian kepada bank sebagai kreditur, bahwa kredit yang diberikan benarbenar terjamin pengembaliannya.

Prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisis jaminan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan, adalah dengan memperhatikan secara cermat dan teliti, terhadap objek jaminan kebendaan baik syarat ekonomis maupun syarat yuridis harus di penuhi dengan baik. Sehingga memberikan kepastian bahwa benda jaminan dapat memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang dijaminan. (Mulyati & Dwiputri, 2018)

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* guna menggambarkan peristiwa hukum secara menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik implementasinya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. (Soemitro, 1985)

Penelitian ini hendak menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, (Marzuki, 2005) yaitu penelitian yang menekankan pada penelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam sistem hukum di

Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini lebih memfokuskan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada sistem hukum di Indonesia terhadap implementasi prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) menerapkannya pada objek yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan yakni dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu (1) Penelitian Kepustakaan dan (2) Penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas yaitu mengenai implementasi prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian

kredit dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari : (Rani Apriani dan Hartanto, 2019)

1) Bahan bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanademen ke-IV;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- e) PBI No.3/10/ PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum yang bertujuan untuk menjelaskan bahan huku primer.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah cara untuk mengumpulkan, meneliti dan juga menginventarisir data primer yang dibutuhkan untuk mendukung data sekunder. Data ini akan dipergunakan sebagai objek yang akan dianalisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, meliputi :

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah dengan menggunakan perpustakaan dilakukan dengan cara menelaah data yang dikumpulkan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan AO atau Asisten Kredit Estándar dari PT UOB Indonesia Cabang Bandung mengenai objek penelitian yakni

implementasi prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul yang digunakan oleh peneliti, meliputi :

a. Data Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa literatur yang berasal dari buku-buku; bahan hukum tertier berupa jurnal, *encyklopedy*, kamus hukum, maupun berupa catatan-catatan bahan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Data lapangan

Alat pengumpulan data lapangan yang digunakan adalah pedoman wawancara terstruktur sebagai alatnya, kemudian direkam menggunakan perekam suara (*voice recorder*), ditulis digunakan alat tulis, camera untuk mendapatkan bukti photo kegiatan, sehingga data dipastikan diperoleh dengan maksimal.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif

dalam hal ini penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif, lapangan eknis analisis data penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode analisis data mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian digabungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Sedang metode deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan pustaka diklasifikasikan dan disusun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan analisis. Langkah selanjutnya data sekunder yang telah disusun dan diterapkan sebagai sumber dalam penyusunan skripsi ini kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA), Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Bandung.

b. Instansi yang berkaitan

PT UOB Indonesia Cabang Bandung di Jl. A, Yani No 235, Merdeka,
Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40271.